



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI XI DPR RI**

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (PPN)/BAPPENAS, BANK INDONESIA, OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK), LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS), BADAN PUSAT STATISTIK (BPS), BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP), SETJEN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI, LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP), LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (LPEI), PERBANKAN, LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB), DAN BUMN (PRIVATISASI)

Rapat Ke : 05
Tahun Sidang : 2021-2021
Masa Persidangan : V
Jenis Rapat/ke- : Rapat Dengar Pendapat Umum / ke-2
Dengan : Akademisi, Praktisi, dan Asosiasi
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Senin, 4 Juli 2022
Waktu : Pukul 13.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat : 1. Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1 (hadir fisik)
2. Virtual / Video Conference
Ketua Rapat : **DOLFIE O.F.P**
(Wakil Ketua Komisi XI DPR RI)
Sekretaris Rapat : Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos
(Kepala Bagian Sekretariat Komisi XI DPR RI)
Acara : Mendapatkan masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
Hadir : 1. ... orang dari 53 orang Anggota Komisi XI DPR RI;
2. Narasumber :
a. Achmad Sudiary Dalimunthe (Direktur Utama PT. Reasuransi Nasional Indonesia);
b. Budi Tampubolon (Ketua Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia);
c. Iene Muliati (Anggota DJSN);
d. Ali Farmadi (Ketua Asosiasi Dana Pensiun Indonesia).

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dengan Akademisi, Praktisi, dan Asosiasi dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dan rapat dilakukan secara kehadiran fisik dan virtual/*video conference*. Sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka rapat pukul 13.10 WIB dan dinyatakan **terbuka** untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Umum Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dengan Akademisi, Praktisi, dan Asosiasi diawali dengan pengantar dari Ketua Rapat dan dilanjutkan dengan Paparan dari Akademisi, Praktisi, dan Asosiasi kemudian dilakukan pendalaman/tanya jawab oleh Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. **Achmad Sudiyar Dalimunthe (Direktur Utama PT. Reasuransi Nasional Indonesia)** memberikan paparan dengan pokok-pokok pembicaraan sebagai berikut :
 - a. Isu hukum, industri asuransi memerlukan landasan hukum yang memberikan confidence level yang kuat terkait praktek bisnis perasuransian
 - b. Perubahan Pasal 5 UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang ruang lingkup yang memberi kesempatan perluasan produk-produk asuransi dan inovasi teknologi mengikuti perkembangan dan dinamika ke depan
 - c. Perubahan Pasal 27 dan 28 UU Nomor 40 Tahun 2014 terkait posisi intermediaries dan pihak yang melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi memberikan kepastian posisi pertanggunggunaan asuransi saat premi diterima
 - d. Aspek hukum materiil perjanjian asuransi perlu mendapatkan perhatian, karena perjanjian asuransi menganut prinsip-prinsip universal yang dalam prakteknya akan diimplementasikan dalam hukum positif
 - e. Issue operasional, peraturan mengatur praktek governance, transparansi, dan efektivitas proses bisnis asuransi agar memberikan manfaat bagi stakeholder.
 - f. Perubahan Pasal 11 UU Nomor 40 Tahun 2014 mendorong tata kelola berbasis risiko, sehingga mendorong pengaturan di peraturan teknis yang mengatur transparansi pengelolaan risiko, dalam hal ini asset dan liability
 - g. Kesesuaian tarif premi atau kontribusi asuransi yang mempertimbangkan semua komponen pembentuknya diarahkan kepada keseimbangan antara risiko yang dijamin dengan manfaat yang akan diterima tertanggung, sehingga menunjukkan bahwa mekanisme asuransi adalah mitigasi risiko yang efisien
 - h. Issue harmonisasi, koordinasi harmonisasi peraturan antara industri asuransi dengan industri lain pada *the same level of playing field*.

- i. Perpajakan, untuk mendorong peningkatan penetrasi asuransi di masyarakat, perlu dipertimbangkan insentif pajak kepada pemegang polis asuransi atau tertanggung
- j. Ekonomi syariah, pelaksanaan asuransi syariah perlu mendapatkan dukungan atau keberpihakan dari stakeholder agar mendapatkan akses pasar yang luas. Regulasi ekonomi syariah diperlukan untuk menjadi rujukan pelaksanaan ekosistem syariah yang terkoordinasi
- k. Pendidikan asuransi, literasi asuransi yang terstruktur perlu melibatkan semua stakeholder, termasuk pengenalan industry asuransi sejak dini. Pemahaman mekanisme mitigasi risiko akan menanamkan mindset manfaat asuransi dan bukan sekedar bisnis jasa asuransi

2. **Budi Tampubolon (Ketua Umum Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia)** memberikan paparan dengan pokok-pokok pembicaraan sebagai berikut :

- a. Dalam 3 bulan pertama 2022, sudah membayarkan lebih dari Rp33 Triliun kepada lebih dari 5 juta penerima manfaat, ketika investasi di pasar modal, industri asuransi bersifat jangka panjang, penetrasi disini adalah berapa pendapatan premi asuransi jiwa dibandingkan GDP, angkanya di 1,3%, kami punya keinginan 3% lebih seperti malaysia dan thailand.
- b. Pemberian insentif pajak kepada pemegang polis seperti di Thailand dan Malaysia agar dapat meningkatkan densitas dan penetrasi Industri asuransi jiwa di Indonesia sehingga dapat berdampak pada terjaganya stabilitas sistem keuangan
- c. Omnibus Law Ciptaker, seluruh pembayaran manfaat asuransi jiwa menjadi bukan objek pajak seperti dinyatakan dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPH
- d. Harmonisasi UU Nomor 40 Tahun 2014
 - OJK
 - 1) Untuk meningkatkan pembinaan, pengawasan dan perlindungan konsumen: fungsi edukasi dan perlindungan konsumen diusulkan menjadi tugas masing-masing Kepala Eksekutif OJK.
 - 2) Agar layanan yang disediakan oleh industri asuransi jiwa dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, diusulkan semua hal yang berkaitan dengan IT di sektor keuangan sepenuhnya ada dalam kewenangan OJK.
 - Insurance background checking
 - 1) Produk Anuitas, untuk mendukung kesejahteraan para pensiunan, meningkatkan pertumbuhan dana pensiun sertameningkatkan dana investasi jangka panjang di Indonesia, diusulkan bahwa ketentuan produk anuitas seumur hidup yang tertuang dalam UU No.11/1992 diubah menjadi anuitas jiwa.
 - 2) Perlindungan konsumen, sepenuhnya mengacu pada RUU PPSK dan UU OJK.
 - Usaha Bersama
 - 1) Peserta Rapat Umum Anggota (RUA) diusulkan harus dihadiri dalam jumlah yang sangat banyak serta tidak diperkenankan untuk menerima insentif apapun seperti yang dilakukan di Jepang.

- 2) Usaha bersama harus menjaga ekuitasnya dimana tidak diperkenankan lebih kecil dari 0
3. **Iene Muliati (Anggota DJSN)** memberikan paparan dengan pokok-pokok pembicaraan sebagai berikut :
- a. Sistem multipilar program pensiun
 - Tabungan individu
 - Program pensiun sukarela
 - Program pensiun wajib
 - b. Pasal 176 perlu menambahkan dalam konsiderans “mengingat”
 - c. Pasal 132 ayat (4), belum ada definisi “Peserta Mandiri” dalam Pasal 1 BAB I Ketentuan Umum
 - d. Pasal 133 ayat (2), usulan untuk menggunakan “angka harapan hidup setelah pensiun” atau “angka harapan hidup saat pensiun” atau “angka harapan hidup di masa pensiun”
 - e. Pasal 142 ayat (1), tidak ada definisi mengenai “Manfaat Pensiun Disabilitas” pada Pasal 1 BAB I Ketentuan Umum.
Nomenklatur perlu ditambahkan agar selaras dengan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
 - f. Delegasi ke PreOJK.
Penjelasan Pasal 144 ayat (1), tidak ada definisi mengenai penghasilan dasar pensiun pada Pasal 1 BAB I Ketentuan Umum atau dalam penjelasan. Perlu menambahkan definisi penghasilan dasar pensiun.
 - g. Pasal 148 ayat (2), menambahkan pihak yang ditunjuk oleh peserta
 - h. Pasal 149 ayat (1) perlu menambahkan pengecualian pembayaran bagi pekerja yang berhenti dengan masa kerja kurang dari 3 tahun
 - i. Pasal 150 ayat (1) membuka opsi selain berkala (bertentangan dengan Pasal 148 ayat (2) yang mengharuskan berkala.
 - j. Pasal 150 ayat (1) menyebutkan Pihak Yang Berhak tapi tidak ada definisi “Pihak Yang Berhak”, jadi perlu masuk dalam definisi dalam Ketentuan Umum atau masuk dalam PreOJK.
 - k. Pasal 151, dapat dipertimbangkan untuk digabung dengan Pasal 148 dan menjadi ayat (3) dan ayat (4). Apabila Pasal 151 digabung, Pasal 150 sebaiknya dihapus.
 - l. Pasal 154, perlu ditambahkan ayat (3) Aset Dana Pensiun harus dipisahkan dari aset pendiri.
 - m. Pasal 157 merupakan pengecualian dari Pasal 156 ayat (2). Bisa dipertimbangkan untuk digabung dengan Pasal 156 menjadi ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dari Pasal 156. Pasal 156 ayat (4) dan ayat (5) eksisting berubah menjadi ayat (7) dan ayat (8)
 - n. Pasal 160, sebaiknya fasilitas insentif perpajakan tidak diberlakukan pajak progresif, kecuali untuk Manfaat Lain. Tujuannya adalah untuk menarik peserta untuk memilih pembayaran pensiun secara berkala.
 - o. Pasal 176 angka 3 yang mengubah Pasal 38 ayat (2) pada UU No. 40 Tahun 2004, dalam UU SJSN, digunakan nomenklatur “Pekerja Bukan Penerima Upah”. Karenanya, agar sinkron dengan UU SJSN, Pasal 38 ayat (2) perlu diubah menjadi:

(2) Besarnya iuran jaminan hari tua untuk pekerja bukan penerima upah ditetapkan berdasarkan jumlah nominal yang ditetapkan secara berkala oleh Pemerintah.

4. **Ali Farmadi (Ketua Asosiasi Dana Pensiun Indonesia)** memberikan paparan dengan pokok-pokok pembicaraan sebagai berikut :

Usulan / masukan terkait BAB XI Khusus Dana Pensiun :

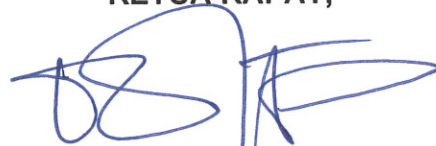
- a. Perlu diperjelas kembali dalam RUU PPSK mengenai pengelola anti pencucian uang karena tidak semua dana pensiun menjadi kewajiban
- b. Perlu diatur mengenai ketentuan harmonisasi dana pensiun
- c. Pilihan alokasi aset program Dana Iuran Pensiun Pasti (DIPP)
- d. Perlu diatur mengenai ketentuan cutloss, kedepannya akan lebih dari 55 tahun
- e. Terkait dengan insentif pajak progresif, Asosiasi Dana Pensiun Indonesia berharap tetap dipertahankan sampai sekarang
- f. Mengenai pertumbuhan PPMT maupun PPIT, pertumbuhannya setiap tahun turun terus, tidak ada lagi pendiri baru, kalau tidak dialihkan maka mereka akan membuat PPIT

III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Umum Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dengan Akademisi, Praktisi, dan Asosiasi ditutup pada pukul 14.55 WIB.

Jakarta, 4 Juli 2022

**PIMPINAN KOMISI XI DPR RI
KETUA RAPAT,**



DOLFIE O.F.P.
A-187 1